

Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Insani Dan Simpanan Pendidikan Di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Suci Latifah¹, Sahlan², M. Nurul Fahmi³

^{1,2,3}Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

E-mail: sucilatifa10@gmail.com¹, fahmi.shufi@gmail.com², hsahlanmsi072@gmail.com³

Article History:

Received: 01 Maret 2026

Revised: 12 Maret 2026

Accepted: 15 Maret 2026

Keywords: Akad Wadiah, Wadiah Yad Dhamanah, Tabungan, BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

Abstract: Kajian ini mengangkat fenomena penerapan akad Wadiah pada instrumen tabungan di USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai fokus utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam bagaimana prosedur akad Wadiah diimplementasikan pada dua produk spesifik, yakni Simpanan Insani dan Simpanan Pendidikan. Dengan menggunakan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif, data primer dihimpun melalui wawancara langsung dengan pihak manajemen USPPS BMT An-Nawawi, sementara data sekunder diperoleh melalui penelaahan arsip, jurnal ilmiah, buku, serta literatur relevan lainnya. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa praktik akad Wadiah yang dijalankan pada produk tabungan di USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo telah selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Jenis akad yang digunakan adalah Wadiah Yad Dhamanah, di mana terdapat kesepakatan bahwa dana yang dititipkan nasabah dikelola sepenuhnya oleh pihak BMT. Dalam mekanisme ini, pemberian insentif atau bonus dilakukan secara sukarela tanpa diperjanjikan di awal kontrak, sehingga nominalnya hanya ditentukan dan diketahui oleh pihak BMT. Selain itu, lembaga ini senantiasa berkomitmen untuk memberikan standar pelayanan terbaik bagi seluruh nasabahnya.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama komprehensif yang mengintegrasikan aspek akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah secara harmonis. Dalam konteks sosial, muamalah memegang peranan krusial karena menyusun regulasi kehidupan bermasyarakat yang selaras dengan syariat, termasuk dalam sektor ekonomi. Mengingat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung, Islam telah mengatur tata cara transaksi ekonomi demi kemudahan umat. Saat ini, dinamika ekonomi tersebut tercermin pada pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan yang berfungsi mengelola dana publik, sekaligus merespons tingginya permintaan masyarakat akan layanan finansial yang kredibel (Zahra, S., 2024).

Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah yang kian berkembang di Indonesia menjadi bukti kemajuan bagi kalangan masyarakat yang menghendaki sistem transaksi berlandaskan prinsip Islam. Dalam praktiknya, seluruh instrumen produk dan mekanisme kerja pada institusi ini disusun dengan merujuk langsung pada sumber hukum utama, yakni Al-Qur'an dan Hadis (Zahra, S., 2024). Selaras dengan pandangan Latifa dan Lewis, implementasi kaidah syariah dalam ranah muamalah pada dasarnya ditujukan untuk menghapuskan praktik riba dari setiap aktivitas finansial. Di samping itu, institusi ini menitikberatkan operasionalnya pada sektor ekonomi yang halal, pemerataan aset secara proporsional, serta partisipasi aktif dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro dengan sistem bagi hasil yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil, sekaligus bertujuan mengangkat martabat serta membela kepentingan kaum fakir. Secara syariah, operasional BMT berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN-MUI yang mengatur berbagai akad muamalah di dalamnya. Sementara dalam aspek legalitas kenegaraan, BMT tunduk pada UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Permen Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Secara hukum, BMT dikategorikan sebagai koperasi karena mengusung prinsip dasar yang sama, yaitu semangat gotong royong (Yusuf, M., & Hasan, H., 2020).

Saat ini, peran utama BMT difokuskan pada pelayanan masyarakat menengah ke bawah, meskipun terdapat potensi evolusi untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk kalangan menengah ke atas. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, BMT dikategorikan sebagai koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Salah satu contoh implementasinya dapat dilihat pada USPPS BMT An-Nawawi yang menawarkan berbagai produk berbasis syariah. Di antaranya adalah produk simpanan yang menggunakan akad *wadiah*, yang meliputi simpanan insani, simpanan zamani, simpanan ibadah, serta simpanan pendidikan.

Secara etimologis, *Wadiah* berasal dari kata yang berarti meninggalkan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Berdasarkan regulasi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 16 Tahun 2015, *Wadiah* didefinisikan sebagai akad penitipan harta baik berupa barang maupun uang antara pemilik dan pihak yang dipercaya. Esensi dari akad ini adalah untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta keutuhan aset yang dititipkan tersebut (Wijaya, R. H., 2021).

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI mengenai produk giro dan tabungan wadiah, skema ini pada dasarnya merupakan simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Dalam perjanjian ini, BMT tidak diperbolehkan menjanjikan imbalan atau selisih keuntungan di awal akad. Namun, BMT diperkenankan memberikan bonus (*athaya*) secara sukarela kepada nasabah, selama pemberian tersebut tidak disyaratkan atau dibatasi jumlahnya dalam kontrak (Mulia Palembang, 2000).

Regulasi mengenai produk simpanan diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tabungan dengan akad *wadiah* didefinisikan sebagai simpanan murni yang likuiditasnya tinggi, sehingga nasabah dapat melakukan penarikan dana sewaktu-waktu. Meski demikian, terdapat fleksibilitas di mana penarikan dana dapat disesuaikan dengan kesepakatan waktu tertentu. Contoh implementasinya adalah produk tabungan kurban, di mana dana simpanan baru dapat dicairkan saat mendekati perayaan Idul adha (Apriliani, D., 2018).

Aturan mengenai simpanan juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Merujuk pada Pasal 24, setiap nasabah penyimpan memiliki hak untuk menerima bagi hasil, imbal jasa, atau bonus yang besaran nominalnya ditetapkan oleh pengurus lembaga. Secara teknis, bagi hasil pada simpanan dengan akad *mudharabah* dikalkulasikan berdasarkan pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS Koperasi. Adapun untuk simpanan berakad *wadiah*, pemberian bonus atau imbal jasa bersifat sukarela dan ketentuannya bergantung sepenuhnya pada kebijakan operasional masing-masing institusi (Apriliani, D., 2018).

Implementasi akad wadiah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini berpedoman sepenuhnya pada regulasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut menetapkan bahwa akad wadiah dapat diaplikasikan pada berbagai instrumen keuangan, mencakup produk Giro, Tabungan, serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Setiap instrumen ini memiliki dasar hukum spesifik berdasarkan urutan penerbitan fatwanya, yang juga memuat panduan komprehensif mengenai mekanisme dan prosedur operasionalnya.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000, instrumen giro yang selaras dengan syariat dapat dikelola menggunakan prinsip *Mudharabah* maupun *Wadiah*. Dalam skema *Wadiah*, giro berfungsi sebagai titipan murni yang bersifat *on call* atau dapat ditarik sewaktu-waktu. Secara kontraktual, pihak bank dilarang menjanjikan imbalan apa pun, namun diperbolehkan memberikan bonus sukarela (*athaya*) kepada nasabah. Ketentuan serupa juga berlaku bagi produk tabungan sebagaimana landasan hukumnya merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000. Tabungan syariah harus berlandaskan prinsip *Mudharabah* atau *Wadiah*, dengan karakteristik simpanan yang fleksibel dalam penarikannya serta tidak mensyaratkan imbalan tetap di awal perjanjian (Muftie, A., & Malihah, 2022).

Dalam praktiknya, perbankan syariah umumnya menggunakan prinsip *wadiah yad-dhamanah*. Prinsip ini tidak sama dengan *wadiah yad amanah*. Pada *wadiah yad amanah*, pihak penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan. Sebaliknya, dalam *wadiah yad dhamanah*, penerima titipan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan dan keselamatan harta tersebut, sehingga diperbolehkan untuk memanfaatkannya (Fairosi, U., 2025). USPPS BMT An-nawawi memiliki produk simpanan khusus dengan akad *wadiah yad dhmanah*, yaitu sistem penitipan yang membolehkan bank untuk mengelola dana yang dititipkan. Manfaat yang didapatkan dari pengelolaan dana itu, sepenuhnya menjadi hak USPPS BMT An-Nawawi. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, produk tabungan ini cukup diminati, hal tersebut terlihat dari jumlah pembukaan rekening baru pada tahun 2025-2026 yang mencapai 753 nasabah. Hal ini disebabkan karena kegiatan menabung dapat membentuk kebiasaan disiplin dalam mengatur keuangan, menumbuhkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pribadi, serta dana tabungan dapat digunakan untuk membeli barang yang diinginkan dan bisa diambil kapan saja (Danang, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa produk Simpanan Insani dan Simpanan Pendidikan dengan akad *wadiah yad Ad-dhamanah* merupakan instrumen tabungan berbasis prinsip titipan. Melalui akad ini, lembaga keuangan diberikan izin oleh pemilik dana untuk mengelola titipan tersebut, dengan kewajiban menjamin pengembalian dana secara utuh, baik saat diminta sewaktu-waktu maupun sesuai jangka waktu yang disepakati. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad *wadiah yad Ad-dhamanah* pada produk Simpanan Insani dan Simpanan Pendidikan di USPPS BMT An-Nawawi Berjan, Purworejo. Meskipun telah diterapkan cukup lama, efektivitas dan kendala dalam operasionalnya belum teridentifikasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, studi ini memfokuskan kajian pada penerapan akad tersebut melalui perspektif hukum Islam.

Berlandaskan pemaparan tersebut, peneliti bermaksud melakukan studi mendalam melalui judul: “Analisis Implementasi Akad Wadiah pada Produk Simpanan Insani dan Simpanan Pendidikan di USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo”. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi mekanisme penerapan akad *wadiah* pada kedua produk simpanan tersebut secara komprehensif. Melalui kajian ini, diharapkan pihak lembaga dapat mengoptimalkan pengembangan akad *wadiah* pada berbagai produk lainnya dengan dukungan fasilitas teknologi yang lebih mutakhir guna memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Prosedur penelitian ini dirancang untuk menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari pernyataan tertulis maupun lisan dari para informan, serta hasil pengamatan langsung terhadap perilaku yang tampak di lokasi penelitian (Siti, A., 2025). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua informan kunci, yakni manajer dan staf kantor pusat USPPS BMT An-Nawawi Purworejo. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang bersumber dari arsip resmi serta literatur relevan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini (Siti, A., 2025). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad *wadiah* pada produk Simpanan Insani dan Simpanan Pendidikan di USPPS BMT An-Nawawi Berjan, Purworejo. Lokasi penelitian ditetapkan pada kantor BMT An-Nawawi yang beralamat di Jl. KH. Zarkasyi, Dusun IV, Mranti, Purworejo, Jawa Tengah. Proses perolehan data dilaksanakan dengan menerapkan teknik triangulasi yang menggabungkan metode observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah dihimpun diproses menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, di mana fenomena dipaparkan secara naratif untuk menyajikan makna yang lebih mendalam dibandingkan sekadar data statistik. Selanjutnya, temuan lapangan tersebut disintesis dengan teori-teori akad *wadiah* yang relevan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan istilah *Wadiah*. Secara etimologis, *Wadiah* berasal dari kata *wada'a*, yang merujuk pada tindakan meninggalkan atau memercayakan sesuatu kepada pihak lain. Secara terminologis, akad ini merupakan pemberian mandat dari pemilik harta kepada pihak penerima titipan untuk menjaga asetnya tanpa adanya unsur kompensasi (imbalan jasa). Sebagai prinsip simpanan murni, titipan tersebut dapat dikelola maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Pihak penerima titipan memegang tanggung jawab penuh untuk memelihara aset tersebut, yang mana pemilik sah dapat mengambilnya kembali sewaktu-waktu. Secara bahasa, *Wadiah* mencakup dua sisi interaksi, yakni pihak yang menyerahkan titipan dan pihak yang menerimanya (*awda'tuhu*) (Wiwik Safitri, 2018).

Berbagai ulama dan pakar hukum memberikan rumusan mengenai definisi *wadiah* sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i: Memandang *wadiah* sebagai sebuah akad yang bertujuan utama untuk memelihara aset yang dititipkan.
2. Idris Ahmad: Mendefinisikan titipan sebagai penyerahan barang kepada pihak lain dengan tujuan pengamanan agar aset tersebut dijaga dengan sebaik-baiknya.
3. Hasbi ash-Shiddieqy: Menjelaskan bahwa esensi dari *wadiah* adalah permohonan bantuan kepada pihak lain dalam hal pemeliharaan harta benda.
4. Secara Umum: *Wadiah* merupakan instrumen simpanan murni yang memberikan hak kepada

pemilikinya untuk mengambil kembali harta tersebut kapan saja diinginkan (Safitri, W., 2018).

Secara umum, akad *wadiah* terbagi menjadi dua kategori utama, yakni *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*. Secara historis, konsep ini berawal dari bentuk *yad al-amanah* (titipan murni/tangan amanah), yang kemudian bertransformasi dan berkembang menjadi skema *yad dhamanah* (titipan dengan penjaminan/tangan penanggung) seiring dengan dinamika kebutuhan transaksi.

1. *Wadiah yad Amanah*

Wadiah yad dhamanah didefinisikan sebagai skema penitipan aset yang memberikan kewenangan kepada pihak penerima untuk mendayagunakan atau memproduksi harta yang dipercayakan kepadanya. Konsekuensinya, penerima titipan bertanggung jawab penuh atas keamanan aset tersebut dan wajib menjamin pengembaliannya secara utuh kepada pemilik, terlepas dari apakah kerusakan atau kehilangan terjadi karena kelalaian atau faktor lainnya.

Dalam skema ini, penerima titipan murni bertindak sebagai pemegang amanah yang berkewajiban menjaga aset tanpa memiliki hak untuk mendayagunakannya. Sebagai bentuk imbal balik atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan tersebut, pihak bank atau lembaga keuangan diperbolehkan membebaskan biaya titipan (*custodian fee*) kepada nasabah. Dalam konteks ini, peran bank terbatas sebagai penyedia fasilitas penyimpanan barang atau aset yang aman.

Karakteristik utama dari akad *Wadiah Yad Amanah* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Larangan Penggunaan Aset: Pihak yang menerima titipan sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi atau mengambil manfaat dari harta yang dipercayak kepadanya.
- b. Tanggung Jawab Pemeliharaan: Penerima titipan murni bertindak sebagai pemegang amanah yang memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keutuhan barang tanpa adanya hak penggunaan.
- c. Beban Biaya Jasa: Sebagai imbalan atas layanan penjagaan dan keamanan, pihak penerima titipan berhak mengenakan biaya administrasi atau jasa kepada pemilik harta.
- d. Implementasi Perbankan: Karena aset bersifat statis (tidak diputar), penerapan akad ini dalam industri perbankan umumnya terbatas pada layanan kotak simpanan atau *Safe Deposit Box* (SDB) (Lasmita Dewi, 2010).

2. *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad Dhamanah merupakan akad penitipan harta di mana penerima titipan diberikan wewenang untuk mendayagunakan dana atau barang tersebut. Konsekuensi dari pemanfaatan ini adalah pihak penerima titipan memikul tanggung jawab penuh atas segala risiko kehilangan atau kerusakan aset. Dalam praktik perbankan syariah, skema ini umumnya diterapkan pada produk giro dan tabungan. Nasabah, selaku penitip, memberikan izin kepada bank untuk mengelola dananya secara produktif. Sebagai imbalannya, bank menjamin keutuhan serta ketersediaan dana saat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut menjadi hak bank, namun bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus (*athaya*) kepada nasabah secara sukarela (Lasmita Dewi, 2010).

Mengingat *Wadiah Yad Dhamanah* memiliki implikasi hukum yang serupa dengan akad pinjaman (*qard*), terdapat larangan bagi nasabah dan bank untuk menyepakati pembagian keuntungan di awal perjanjian. Hal ini dilakukan guna menghindari unsur riba. Kendati demikian, pihak bank diperbolehkan memberikan apresiasi berupa bonus kepada pemilik dana, dengan catatan pemberian tersebut bersifat sukarela dan tidak dicantumkan sebagai syarat dalam kontrak. Adapun karakteristik utama dari *Wadiah Yad Dhamanah* meliputi beberapa poin penting berikut:

Karakteristik operasional *Wadiah Yad Dhamanah* dalam konteks perbankan syariah dapat

dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hak Pemanfaatan Aset: Pihak bank selaku penerima titipan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mendayagunakan dana nasabah secara produktif.
- b. Hasil Pengelolaan: Mengingat dana tersebut dikelola, maka potensi keuntungan sepenuhnya menjadi hak bank. Tidak ada kewajiban hukum bagi bank untuk membagi hasil keuntungan tersebut kepada nasabah.
- c. Instrumen Produk: Akad ini secara umum diaplikasikan pada produk Giro dan Tabungan Syariah.
- d. Kebijakan Bonus (*Athaya*): Berbeda dengan bunga atau jasa giro pada bank konvensional yang ditetapkan berdasarkan persentase di awal, bonus dalam perbankan syariah dilarang untuk diperjanjikan dalam akad. Pemberian bonus bersifat sepihak, sukarela, dan merupakan bentuk apresiasi bank kepada nasabah.
- e. Otoritas Manajemen: Besaran bonus ditentukan sepenuhnya oleh kebijakan manajemen bank tanpa adanya paksaan, karena esensi dasar transaksi ini adalah penitipan harta.
- f. Fleksibilitas Penarikan: Produk tabungan dengan akad ini memiliki sifat likuid yang mirip dengan giro karena dapat ditarik sewaktu-waktu, meskipun secara teknis penarikannya tidak menggunakan instrumen cek.

Pelaksanaan akad *wadiah* pada institusi keuangan syariah berlandaskan pada sejumlah prinsip umum sebagai berikut:

- a. Distribusi Risiko dan Laba: Segala keuntungan maupun kerugian yang timbul dari pengelolaan dana sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab bank. Sebaliknya, nasabah tidak dijanjikan imbalan tertentu dan tidak dibebani risiko kerugian atas pengelolaan tersebut.
- b. Kebijakan Insentif: Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai daya tarik untuk menghimpun dana masyarakat, dengan catatan pemberian tersebut tidak diperjanjikan dalam akad di awal.
- c. Legalitas Pengelolaan: Pembukaan rekening wajib disertai akad yang memuat izin nasabah bagi bank untuk menyalurkan dana tersebut. Selama sesuai prinsip syariah, bank juga dapat menyediakan fasilitas transaksional seperti buku cek, bilyet giro, dan kartu debit bagi pemegang rekening giro.
- d. Biaya Operasional: Bank berhak mengenakan biaya administrasi kepada nasabah yang nilainya disesuaikan untuk menutupi beban operasional terkait pengelolaan rekening.

Pada dasarnya, akad *wadiah* merupakan instrumen penitipan di mana nasabah memercayakan asetnya (berupa uang) kepada bank. Inti dari kesepakatan ini adalah kewajiban bank untuk menjaga keamanan harta tersebut dan mengembalikannya secara utuh sesuai nilai nominal asal kapan pun nasabah membutuhkannya. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai pihak yang diberikan amanah untuk menjamin ketersediaan dana tanpa adanya pengurangan jumlah titipan saat proses penarikan (Muh. Yusuf and Hamzah Hasan, 2020).

Menurut Nasrullah, dalam kerangka ekonomi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memegang peranan strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun serta menyalurkan dana untuk mendukung aktivitas bisnis masyarakat. Salah satu instrumen penyaluran dana yang umum digunakan adalah pembiayaan *murabahah*, yang disusun untuk menjawab kebutuhan permodalan nasabah sesuai prinsip syariat. Implementasi pembiayaan yang tepat sasaran diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan yang profesional dan akuntabel sangat krusial; sebab manajemen pembiayaan yang buruk tidak hanya memicu berbagai kendala operasional, tetapi juga berisiko menyebabkan keruntuhan institusi keuangan tersebut (Lelatul Azizah, 2023).

Menurut pandangan Zuhaili, Madzhab Maliki dan Syafi'i mendefinisikan *wadiah* sebagai akad pendelegasian wewenang (mewakulkan) kepada pihak lain untuk menjaga harta tertentu yang memiliki nilai (*maal*) dengan prosedur pengamanan yang memadai. Kriteria harta bernilai dalam konteks ini mencakup benda-benda yang memiliki kemanfaatan secara syar'i, seperti kulit bangkai yang telah disucikan, anjing pelacak atau pemburu, hingga pupuk organik. Sebaliknya, benda yang dianggap tidak bernilai atau tidak layak guna seperti anjing peliharaan biasa atau pakaian yang sudah menjadi rongsokan tidak dapat dijadikan objek *wadiah* karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai harta bernilai. Prosedur penjagaan diserahkan sepenuhnya kepada penerima titipan, baik dengan cara disimpan di tempat aman, dikunci dalam brankas, maupun metode lainnya, asalkan mampu menjamin keamanan aset dan memberikan ketenangan bagi pemiliknya (Lelatul Azizah, 2023).

Secara prinsip, praktik pemberian apresiasi dalam bentuk hadiah atau bonus selaras dengan tuntunan syariat Islam. Landasan hukum mengenai anjuran berbagi dan berbuat kebajikan ini, di antaranya, merujuk pada pesan universal yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 177 mengenai hakikat kebajikan.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Al-Qur'an melalui Surat Al-Baqarah ayat 177 menegaskan bahwa esensi kebajikan sejati melampaui sekadar formalitas ritualitas belaka. Kebajikan yang utuh tercermin dari perpaduan antara keimanan yang kokoh (aspek akidah) dan aksi sosial nyata (aspek muamalah). Hal ini dibuktikan dengan kerelaan mendistribusikan harta yang dicintai kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan, mulai dari kerabat hingga masyarakat marginal, sebagai manifestasi nyata dari ketakwaan (Zahra, S., 2024).

Ayat tersebut mengandung anjuran kuat untuk mendistribusikan sebagian harta kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti kerabat terdekat, tetangga, serta elemen masyarakat lainnya. Prinsip kedermawanan ini sejalan dengan tuntunan Hadis Nabi SAW yang mempertegas pentingnya berbagi sebagai bentuk kesalehan sosial.

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةٍ

“Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang diberi” (HR. Bukhari, No. 2566 dan Muslim, No. 1030).

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemberian hadiah sangat dianjurkan guna mempererat silaturahmi antar sesama. Dalam konteks perbankan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatur bahwa produk tabungan *wadiah* murni bersifat simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (*on call*) atau sesuai kesepakatan. Prinsip utamanya adalah ketiadaan imbalan yang disyaratkan di awal, kecuali dalam bentuk pemberian sukarela (*'athaya*) dari pihak bank. Bonus tersebut tidak boleh dicantumkan atau dijanjikan dalam akad, melainkan murni merupakan kebijakan sepihak dari manajemen lembaga keuangan sebagai bentuk apresiasi. Hal ini selaras dengan hakikat akad *wadiah* yang pada dasarnya merupakan titipan atau amanah (Zahra, S., 2024).

USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mengimplementasikan akad *wadiah* melalui beberapa instrumen simpanan, di antaranya adalah produk Tabungan Insani dan Tabungan Pendidikan. Dalam praktiknya, akad *wadiah* tersebut menjadi landasan hukum utama bagi nasabah yang ingin menitipkan dananya pada kedua produk simpanan tersebut dengan prinsip keamanan dan kemudahan penarikan.

Simpanan Insani merupakan instrumen tabungan syariah yang menawarkan fleksibilitas

tinggi, di mana nasabah memiliki keleluasaan untuk melakukan penyetoran maupun penarikan dana sewaktu-waktu tanpa terikat jangka waktu tertentu. Melalui penerapan skema *mudharabah muthlaqah*, pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menjalankan mekanisme mengelola dana tersebut untuk disalurkan ke dalam berbagai pembiayaan produktif yang selaras dengan prinsip syariah. Pengelolaan dana secara profesional ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi seluruh anggota serta mendukung ekosistem ekonomi halal. Syarat dan Ketentuan:

- a. Menyerahkan photocopy KTP/Identitas diri lainnya
- b. Mengisi formulir pembukuan rekening
- c. Setoran awal Rp. 20.000
- d. Setoran selanjutnya Rp. 10.000
- e. Penarikan simpanan oleh anggota wajib membawa buku simpanan, KTP asli/identitas diri lainnya
- f. Simpanan dapat diambil sewaktu-waktu (jam pelayanan kas)

Tabungan Pendidikan merupakan instrumen simpanan strategis yang diproyeksikan untuk memfasilitasi persiapan biaya edukasi, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Produk ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya budaya menabung sejak dini sekaligus sebagai sarana perencanaan keuangan pendidikan yang terukur. Keunggulan produk ini terletak pada aksesibilitasnya yang tinggi, didukung oleh persyaratan administrasi yang sederhana serta nominal setoran awal yang sangat terjangkau. Syarat dan Ketentuan:

- a. Menyerahkan photocopy KTP/Identitas diri lainnya
- b. Mengisi formulir pembukuan rekening
- c. Nasabah diwajibkan memberikan setoran pertama sebesar Rp10.000
- d. Kemudian dapat dilanjutkan dengan setoran berikutnya minimal senilai Rp5.000.
- e. Penarikan simpanan oleh anggota wajib membawa buku simpanan, KTP asli/identitas diri lainnya
- f. Simpanan dapat diambil sesuai pilihan waktu (tahun ajaran baru, wisata sekolah, atau kelulusan sekolah)

Simpanan ini memiliki fleksibilitas untuk ditarik kapan pun oleh nasabah hingga tercapainya batas waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dalam kesepakatan awal, dan hanya dapat dicairkan pada saat itu. Jika nasabah ingin menarik simpanan tersebut sebelum jatuh tempo dengan alasan tertentu, maka akan dikenakan penalti. Pelayanan dapat dilakukan pada hari dan jam kerja, sehingga nasabah dapat melakukan pengelolaan tabungannya dengan mudah dan nyaman (Danang, 2026).

Seperti yang telah diungkapkan secara rinci dan mendalam oleh Bapak Danang selama sesi wawancara yang dilakukan terkait dengan pengelolaan produk keuangan syariah di lembaganya, bahwasanya dalam konteks penerapan akad *wadiah* pada dua produk unggulan yaitu simpanan insani yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat dan simpanan pendidikan yang dirancang untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan bagi peserta serta keluarga mereka, semakin bertambah banyaknya jumlah nasabah atau peserta yang berhasil terlibat dan bergabung dalam kedua produk tersebut melalui berbagai strategi pemasaran yang adaptif, program sosialisasi yang luas, serta upaya pendekatan yang dilakukan secara personal kepada berbagai lapisan masyarakat di wilayah sekitar dan kalangan luas lainnya, maka secara logis dan proporsional juga akan semakin meningkat berbagai jenis permasalahan yang potensial muncul serta tantangan yang kompleks yang harus dihadapi oleh pihak pengelola

dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab, serta persiapan yang matang dan terstruktur.

Di sisi penerapan akad *wadiah* pada simpanan insani, masalah yang dapat muncul dalam konteks ini meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah, khususnya di kalangan masyarakat Purworejo. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah. Selain itu, masyarakat Purworejo juga sangat menghargai pelayanan yang cepat dan mudah, sehingga kecepatan dan kemudahan akses menjadi faktor penting dalam menentukan kepuasan mereka terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya edukasi dan peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat Purworejo terhadap keuangan syariah.

Sementara itu, dalam penerapan akad *wadiah* pada produk simpanan pendidikan, masih ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman pihak pemasaran terhadap produk ini, sehingga kegiatan pemasaran menjadi kurang efektif. Selain itu, manajemen belum melakukan pendampingan atau pemberian wawasan secara optimal terkait produk tersebut, yang berdampak pada terganggunya proses pemasaran, juga terdapat tantangan terkait ketidakpastian waktu penggunaan dana pendidikan. Sebagian peserta mungkin meminta penarikan dana sebelum jadwal yang telah disepakati, sehingga mengganggu pengelolaan dana yang telah dialokasikan dalam kumpulan simpanan pendidikan.

Dalam konteks ini, istilah "kumpulan simpanan pendidikan" merepresentasikan akumulasi saldo dana yang dihimpun dan dikelola secara kolektif oleh pihak USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo untuk membiayai kebutuhan pendidikan peserta. Dana ini diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan untuk menghasilkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan pendidikan peserta pada saat yang tepat. Dengan demikian, penarikan dana di luar jadwal yang telah disepakati dapat mengganggu strategi pengelolaan dana dan mempengaruhi kemampuan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad yang sesuai dengan kaidah syariah saja belum cukup, melainkan perlu diimbangi dengan penyebaran pemahaman yang tepat melalui program edukasi dan pemantauan yang berkelanjutan kepada setiap peserta simpanan insani dan simpanan pendidikan. Dengan demikian, tantangan dalam mengelola permasalahan menjadi lebih kompleks dan beragam, terutama dalam mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah yang muncul terkait dengan implementasi akad *wadiah* pada simpanan tersebut. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih canggih dan strategi yang lebih *efektif* untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul.

Produk tabungan *wadiah* di USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo bekerja dengan menggunakan akad *wadiah Yad Dhamanah*. Dalam sistem ini, setiap nasabah berperan sebagai penitip uang atau barang. Atas dasar amanah yang didelegasikan oleh nasabah, USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo memperoleh otoritas penuh untuk mendayagunakan seluruh dana maupun aset yang dititipkan. Sebagai implikasi logis dari hak pengelolaan tersebut, pihak BMT memikul tanggung jawab penuh atas keberadaan dana nasabah serta berhak atas segala keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas produktif tersebut. Sebagai konsekuensi dari hak tersebut, BMT juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keutuhan serta keamanan seluruh harta titipan dari para nasabah. Selain itu, BMT wajib mengembalikan uang atau barang titipan tersebut kapan saja pemiliknya menginginkan untuk mengambilnya kembali.

Meskipun memiliki kemiripan, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Yang menjadi pembeda utama adalah pada sisi jangka waktu dan aturan penarikan: tabungan pendidikan dirancang sebagai produk dengan jangka waktu yang panjang, dana tersebut dikategorikan

sebagai simpanan berjangka, yang berarti nasabah tidak diperkenankan melakukan penarikan saldo secara bebas di luar jadwal yang telah disepakati. Selain itu, tabungan pendidikan juga menawarkan bonus yang cukup kompetitif untuk mendorong nasabah dalam menabung secara konsisten untuk kebutuhan pendidikan di masa depan. Walaupun memiliki perbedaan dalam aturan dan tujuan penggunaan, produk tabungan pendidikan di USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo juga menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yang sama dengan tabungan *wadiah* reguler (Danang, 2026).

Dalam wawancara khusus yang dilakukan bersama Bapak Muhaimin, salah satu *Manager* di USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, ia menjelaskan secara rinci mengenai kedua produk tersebut. Menurut Bapak Muhaimin, pemilihan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk kedua produk tersebut dilakukan secara terencana karena prinsipnya yang transparan dan selaras dengan kaidah syariah. Skema ini dinilai mampu menjamin keamanan dana nasabah sekaligus memberikan ruang bagi BMT untuk mengelola aset tersebut secara optimal demi kemaslahatan kolektif. Ia juga menambahkan, "Perbedaan aturan penarikan antara tabungan *wadiah* dan tabungan pendidikan dibuat agar hal ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk menentukan jenis produk yang paling relevan dengan profil kebutuhan finansial mereka masing-masing, tabungan insani adalah pilihan tepat. Sedangkan bagi yang ingin menabung untuk tujuan spesifik seperti pendidikan anak atau diri sendiri di masa depan, tabungan pendidikan dengan bonus kompetitifnya akan lebih cocok. Bapak Muhaimin juga menyampaikan bahwa "pihak BMT selalu berusaha menjaga transparansi dalam pengelolaan dana dan memberikan pemahaman yang jelas kepada setiap nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama" (Muhaimin, 2025).

Wadiah Yad Dhamannah, didefinisikan sebagai akad penitipan di mana penerima titipan memperoleh otoritas dari pemilik aset untuk mendayagunakan harta tersebut, dengan kewajiban menjamin pengembalian secara utuh setiap saat diperlukan. Dalam praktik perbankan syariah, skema ini diterapkan pada produk penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti giro dan tabungan. Sebagai konsekuensi atas penggunaan dana, bank syariah dapat memberikan apresiasi berupa bonus (*'athaya*) kepada nasabah. Namun, secara syariat, besaran bonus tersebut dilarang untuk diperjanjikan di awal dan sepenuhnya bergantung pada kebijakan manajemen serta performa keuntungan lembaga (Dwi Aprilianto and Nicky Utami Novitasari, 2023).

Dalam kerangka akad *wadiah yad dhamanah*, pihak penerima titipan diberikan otoritas untuk mengelola serta mendayagunakan dana atau aset yang dipercayakan nasabah. Melalui pemanfaatan dana tersebut dalam berbagai sektor produktif, pihak bank memperoleh pendapatan operasional. Sebagai bentuk apresiasi atas penggunaan dana tersebut, bank diperkenankan memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus (*'athaya*) yang bersifat sukarela (Yusuf and Hasan, 2020). Sebagai lembaga keuangan syariah, USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menjalankan operasional bisnisnya melalui penghimpunan dana masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu implementasi utamanya tercermin pada produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah*, di mana kepercayaan nasabah dikelola sesuai dengan koridor hukum Islam.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk Simpanan Insani dan Simpanan Pendidikan di USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menunjukkan bahwa mekanisme penitipan dana dilakukan dengan memberikan otoritas pengelolaan kepada pihak BMT. Meskipun dana tersebut didayagunakan, BMT berkewajiban

menjamin ketersediaan dan keutuhan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Karakteristik utama produk ini adalah fleksibilitasnya yang tinggi, di mana nasabah memiliki keleluasaan penuh dalam melakukan transaksi setoran maupun penarikan dana selama jam operasional lembaga. Penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk Simpanan Pendidikan juga menggunakan prinsip titipan dana yang dikelola oleh BMT, namun memiliki ketentuan penarikan yang berbeda. Simpanan ini dirancang untuk tujuan perencanaan biaya pendidikan sehingga penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan, seperti pada tahun ajaran baru, kegiatan sekolah, atau kelulusan. Pihak BMT diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi, namun bonus tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.

Secara keseluruhan, penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada kedua produk tersebut telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI, yaitu bahwa simpanan bersifat titipan, tidak ada imbalan yang disyaratkan di awal akad, serta pemberian bonus bersifat sukarela dari pihak lembaga. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan pihak pemasaran terhadap produk serta adanya penarikan dana sebelum waktu yang disepakati pada simpanan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, serta penguatan manajemen pemasaran agar implementasi akad wadiah dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilianto, D., & Novitasari, N. U. (2023). Analisis akad wadi'ah pada produk tabungan pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar Karanggeneng Lamongan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(2), 189–197.
- Apriliani, D. (2018). *Implementasi wadi'ah dalam Fatwa DSN MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran* (Skripsi tidak diterbitkan). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga.
- Azizah, L., Pratama, G., Cahyono, H., Ridwan, M., & Paturohman, P. (2023). Analisis implementasi akad wadiah pada produk simpanan pendidikan. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(1), 29–34.
- Fairoso, U. (2025). Produk simpanan pelajar (studi kasus BPRS Guluk-Guluk): Analisis implementasi akad wadiah yad dhamanah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 96–105.
- Muftie, A., & Malihah. (2022). Penerapan akad wadiah pada produk simpananku di BMT Al-Azhari. *Jurnal Perbankan Islam*, 1(1), 55–64.
- Mulia Palembang. (2000). Pengelolaan tabungan berkah dengan akad wadi'ah yad dhamanah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (02), 60–68.
- Safitri, W. (2018). *Membahana di BMT Arsyada Metro* (Tugas Akhir Diploma tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Siti, A. (n.d.). *Analisis implementasi akad wadi'ah pada produk Simpanan Siswa Cemerlang di BMT Permata Indonesia* (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Universitas Islam Negeri Riau. (2010). *Relevansinya dengan produk wadi'ah di bank* (Skripsi tidak diterbitkan). Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan fikih dan praktik akad al-wadiah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 302–310.
- Yusuf, M., & Hasan, H. (2020). Penerapan akad wadiah pada layanan produk tabungan Bank

- Syariah Mandiri Cabang Maros. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 53–61
- Zahra, S. (2024). Analisis terhadap implementasi akad wadiah yad adh-dhamanah pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga-Majalengka. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 5(01), 61–74.
- Danang. (2026, 28/Januari). *Wawancara dengan Staf Pusat USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo*.
- Muhaimin. (2025, 10 /Desember). *Wawancara dengan Manager USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo*.